

PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DI ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

M. Abdullah Umar¹, Apriansyah²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

m.abdullahumar43@gmail.com, apriansyah@radenintan.ac.id

Diserahkan tanggal 28 Agustus 2024 | Diterima 29 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Juli 2024

Abstract:

One of the characteristics of technological developments in the era of society 5.0 is the use of digital technology for online transactions. Online transactions are carried out by selling and/or buying goods/services through an application or online site called e-commerce or marketplace with various payment methods. Shopee is a mobile application which is an online shopping place that focuses on mobile platforms, allowing people to search, buy and sell directly from their cellphones. This platform offers a wide range of products with secure payment methods, integrated delivery services and innovative social features to make buying and selling more fun, safe and practical. Using Shopee PayLater is included in the qardh contract. However, according to several legal opinions, Shopee PayLater can be said to be usury when there is a ziyadah or additional element that is required in advance by the paylater publisher to its consumers. Included in the type of debt usury which is prohibited. However, if Shopee PayLater charges additional fees then it is not usury. As long as the additional costs are counted as services or ijarah.

Keywords: Era Society 5.0, Hukum Ekonomi Islam, Shopee PayLater.

Abstrak:

Salah satu ciri perkembangan teknologi di era society 5.0 ini adalah mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi online. Transaksi online dilakukan dengan cara menjual dan atau membeli suatu barang/jasa melalui sebuah aplikasi atau situs online yang disebut dengan e-commerce atau marketplace dengan metode pembayaran yang beragam. Shopee adalah aplikasi mobile yang merupakan tempat pembelanjaan online yang berfokus pada platform mobile sehingga memungkinkan orang untuk mencari, membeli, dan menjual langsung dari ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk membuat jual beli lebih menyenangkan, aman dan praktis. Penggunaan Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh. namun, menurut beberapa pendapat hukum Shopee PayLater ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.

Kata Kunci: Era Society 5.0, Hukum Ekonomi Islam, Shopee PayLater.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pada era society 5.0 ini, manusia tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan transformasi teknologi informasi dan komunikasi. Menurut definisi dari pemerintahan Jepang, society 5.0 adalah “*A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space*”. Definisi tersebut memiliki tujuan untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan resolusi permasalahan sosial. Society 5.0 mengandalkan proses integrasi yang sangat baik antara *physical space* (dunia nyata di mana manusia berada) dengan *cyberspace* (dunia maya dimana informasi disimpan dengan memanfaatkan teknologi) (Cesariana, 2021).

Salah satu ciri perkembangan teknologi di era society 5.0 ini adalah mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi online. Transaksi online dilakukan dengan cara menjual dan atau membeli suatu barang/jasa melalui sebuah aplikasi atau situs online yang disebut dengan *e-commerce* atau *marketplace* dengan metode pembayaran yang beragam. Dewasa ini, transaksi online menjadi pilihan masyarakat luas untuk mencari dan memenuhi berbagai kebutuhannya karena memiliki sistem yang cepat dan praktis sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat society 5.0

Adapun situs atau aplikasi *e-commerce* yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia yaitu aplikasi Shopee dengan presentase sebesar 55,08% dan aplikasi Lazada dengan presentase sebesar 33,79%. Tingginya pengguna *e-commerce* dan besarnya nilai transaksi online berdasarkan data diatas membuat para pengembang teknologi melakukan inovasi terbaru. Salah satunya dalam fitur layanan metode pembayaran transaksi yang beragam guna memberikan kemudahan praktis bagi masyarakat penggunaannya. Salah satu fitur layanan metode pembayaran transaksi yang menarik perhatian masyarakat penggunaannya saat ini yaitu metode pembayaran dengan sistem *paylater* (Prajogo, 2022).

Paylater merupakan sistem pembayaran dimana *platform e-commerce* menawarkan pinjaman belanja online untuk membantu para pengguna yang tidak memiliki biaya atau terkendala dalam pembayaran. Sebagaimana pinjaman online lainnya, dalam *paylater* terdapat biaya tambahan atau bunga yang akan dikenakan bagi para penggunaannya saat mengembalikan pinjaman belanja tersebut. Sistem Shopee Paylater diluncurkan pada tahun 2019 yang biasa disingkat menjadi Spaylater. Shopee paylater menawarkan solusi pinjaman instan hingga Rp.750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk pembayaran satu bulan dan fasilitas cicilan 2-3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit yang dikenakan bunga sebesar 2,95%. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit untuk shopee paylater yang dimiliki sebanyak satu kali (Prastiwi & Fitria, 2021).

Sementara itu, religiusitas berkaitan dengan pemahaman dan kepatuhan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas merupakan tingkat keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitudes*) seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya dan praktik ritual (*ritual practices*) yang dikerjakannya baik dalam konteks hubungan vertikal dengan Allah Swt, maupun hubungan horisontal kepada sesama makhluk-Nya. Dalam agama Islam, terdapat aturan muamalah yang dijadikan dasar dalam melakukan atau memilih sesuatu. Aturan muamalah sendiri merupakan hukum syariah yang ditetapkan dalam mengatur urusan manusia yang bersifat duniawi, termasuk hukum dalam menggunakan metode pembayaran *paylater* yang didalamnya masih terdapat pro dan kontra mengenai kebolehan penggunaannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik dan bermaksud

untuk mengkaji penelitian dengan judul “Penggunaan Shopee PayLater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Dengan kata lain, pendekatannya adalah dengan melihat data sekunder terlebih dahulu. Jenis penelitiannya adalah pendekatan kualitatif yaitu metode yang menekankan pada aspek proses perilaku secara keseluruhan. Penelitian ini digunakan untuk menggali dan mengeksplorasi data lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Hukum Jual Beli Kredit

1. Pengertian Qard

Pada hakikatnya qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Didalamnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi hajat dari peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontrak (*qard*). Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa setiap peminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram (Antonio, 2017).

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai’ – yaqridhubu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai’a bilmiqradh*, aku memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Antonio, 2017).

Salah satu dasar disyariatkannya *qardh* adalah firman Allah SWT, dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah (2) : 245)

2. Hukum Qard

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Adapun rukun qardh ada empat yaitu *shighabt al-‘aqd*, *muqridh* (pemberi pinjaman), *muqtarish* (penerima pinjaman), dan *al-qardh* (harta yang dihutangkan) (Djumhana, 2017).

Qardh adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi *qardh* adalah boleh, ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi qardh mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Suhend, 2016).

Ketentuan dan syarat *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'*, yaitu harta yang diqardhkan harus milik *muqridh* karena sifatnya sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang diqardhkan (Ash-shidieqy, 2005).

Adapun ketentuan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- b. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhab* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadhab* yang dilengkapi dengan akad *qard* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Shopee PayLater

Belanja online melalui *marketplace* merupakan suatu *platform* layanan yang sangat diminati. *Marketplace* sendiri merupakan tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara penjual dan pembeli berbasis online (media internet). Salah satu *marketplace* yang sangat diminati dari kalangan remaja hingga dewasa adalah *shopee.co.i*. Kemudahan berbelanja online disini dikarenakan bisa diakses melalui handphone dan banyak beberapa penawaran-penawaran (promo) untuk memikat calon pengguna Shopee, salah satunya kemudahan berbelanja menggunakan ShopeePayLater.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Saat ini Shopee sudah dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia bahkan dikota kecil. Dan sudah banyak Penjual yang menawarkan Produk nya pada aplikasi Shopee dan banyak juga Konsumen memilih Shopee sebagai tempat Belanja Online. Adapun cara praktis pada Shopee dalam melakukan Pembayaran, yaitu Kartu Kredit/Debit Online; Indomaret/i.Saku; Alfamart; Transfer Bank; Kredivo; OneKlik; Akulaku; Bayar di Tempat (COD); ShopeePay; dan ShopeePay Later (Nugroho, 2019).

Di Shopee untuk pembayaran via Transfer Bank sangat mudah karna ada sistem Pengecekan Otomatis, pembeli tidak perlu upload bukti transfer. Sedangkan Pembayaran Kredivo adalah kredit instan yang memberikan pembeli kemudahan untuk bayar dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 3, 6 dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Adapun ShopeePay merupakan fitur layanan dompet dan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif metode pembayaran di platform Shopee dan untuk menampung pengembalian dana (Almilia, 2019).

Fitur pembayaran teranyar ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng pemain peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). ShopeePayLater hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori “Voucher” dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan (Barkatullah, 2020).

Dana pinjaman sudah masuk dan aktif dalam ShopeePay Later, maka dana sudah bisa dimanfaatkan untuk berbelanja di Shopee, misalnya limit Anda Rp. 750.000, tapi hanya di belanjakan Rp. 300.000, maka sisa Rp. 450.000 masih bisa di belanjakan selanjutnya sampai limit habis. Pembayaran Rp. 300.000 akan masuk tagihan untuk bulan berikutnya atau dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Cara pembayaran cukup masuk dalam akun shopee Anda, klik profile Anda, lalu klik ShopeePayLater, maka akan muncul tagihan yang harus di bayar, klik bayar sekarang, lalu pilih metode pembayaran menggunakan virtual account yang dapat di bayar melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomaret. Para penggunanya harus membayar tepat waktu karena jika ada keterlambatan akan di kenakan denda sebesar 5% dari total tagihan (Siliwadi, 2020).

Belanja online dengan sistem kredit sangat banyak digemari beberapa kalangan, hal ini dikarenakan kita masih bisa berbelanja meskipun belum ada uang sekalipun. *PayLater* adalah metode pembayaran dimana pembayarannya mengguna dana talangan yang disediakan aplikasi terkait, sehingga pembayaran perbelanjaan bisa dibayarkan dikemudian hari secara kredit (diangsur) selama beberapa bulan. ShopeePayLater juga memberikan layanan pinjaman instan dengan bunga yang sangat ringan, dan untuk pembayarannya dapat diangsur sebanyak 3, 6, dan 12 kali pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya (Lestari, 2022).

ShopeePay Later Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual Beli melalui *marketplace* dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan memenuhi kaidah, yaitu sebagai berikut. Pertama, karena produk yang diperjualbelikan melalui *marketplace* (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa diserahkan sesuai kesepakatan. Kedua, transaksi jual beli yang terjadi di antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (*al-Bai 'al-Muajjal*), di mana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli (Mirawati, 2021).

Jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui *marketplace* tersebut, penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli tidak tunai ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Sementara, transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad *ijarah*), di mana *marketplace* menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Atas jasanya, *marketplace* berhak mendapatkan *fee* (Siliwadi, 2020).

Berdasarkan nilai tersebut, *marketplace* berhak mendapatkan biaya, baik berupa nominal maupun persentase dari harga jual. Akad *ijarah* dibolehkan disetujui (substansinya) sesuai fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pengeluaran *ijarah*, dan Fatwa DSN MUI No: 52 /DSN-MUI/II/2006 tentang Akad Wakalah Reasuransi Syariah. Ketiga, saldo penjual yang ditahan oleh lapak bertujuan agar pembeli mendapatkan barang bisa

terpenuhi, sehingga tidak terjadi, uang sudah diterima oleh penjual, tetapi barang belum diterima oleh pembeli (Lestari, 2022).

Keempat, jika diperlukan pembungaan (ribawi) saldo rekening selama masa pengendapan tersebut, maka penyimpangan itu bukan dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi oleh lapak. Terhindar dari transaksi ribawi. Olehnya itu, penerbit *paylater* tidak menjadi kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. Kelima, memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan produk yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Hal ini harus disesuaikan dengan peraturan yang ada serta fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu (Lestari, 2022).

Adapun untuk metode pembayaran ShopeePay Later yang mana pinjaman awal mulai dari 750.000 rupiah hingga 1.800.000 rupiah dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan penjual juga bisa mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi. Pinjaman yang di berikan hanya bisa di gunakan untuk membeli produk di Shopee untuk menambah stock barang toko online penjual di Shopee dengan tenor 30 hari (Safitri, 2020).

Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ShopeePay Later adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari PT.Lentera Dana Nusantara, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan Shopee. Fitur ShopeePay Later memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan. Prinsip dasarnya, ShopeePay Later adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online. Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan. Shopee tidak mendorong konsumerisme dengan cara, antara lain, menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Sedangkan untuk biaya penanganan atau administrasinya yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam *qardh* yang berbentuk ShopeePay Later tersebut. Namun untuk tambahan biaya 1% dalam ShopeePay Later belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan *ijma'*. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat.

SIMPULAN

Mengenai analisis pembahasan yang diteliti oleh peneliti tentang penggunaan Shopee PayLater di Era Society 5.0 perspektif hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penggunaan Shopee PayLater ini caranya dengan membuat akun Shopee dahulu, lalu mengaktifkannya menggunakan KTP. Setelah data sudah diinput, maka akan disetujui oleh pihak Shopee dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis. Pengguna bisa menggunakan tempo cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali cicilan yang dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Jika ada keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 5% dari

total tagihan. Keterlambatan pembayaran tagihan yang terus menerus akan berdampak pada pembatasan akses fungsi di aplikasi dan data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Pihak Shopee juga akan menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna jika tidak kunjung membayar cicilan.

Jual beli melalui *marketplace* dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serahterimakan sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (*al-Bai al-Muajjal*), sedangkan transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad *Ijarah*).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terutama pada syarat dan ketentuan pada akad *Qardh* tidak diterapkan pada shopee Paylater sehingga praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan Shopee Paylater mengandung riba dalam pelunasan utangnya. Walaupun, pada bulan pertama dikenakan 0% tetapi jika yang diberi pinjaman (*muqrid*) membayar melewati waktu jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 5% dari nominal pembayarannya dan ada biaya administrasi sebesar 1% (Azhara, 2021). Hal itu dikategorikan riba karena terlepas kedua belah pihak sudah menyetujui kontrak yang diajukan oleh peminjam (*muqrid*) kepada yang diberi pinjaman (*muqtarid*), mekanisme fitur Paylater ini menguntungkan pihak shopee dan memberatkan pihak pengguna layanan shopee Paylater ini.

Akan tetapi, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad *ijarah*. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan konsumen Shopee Paylater maka tambahan biaya tersebut bukan riba.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pendapat yang berbeda akan penilaian mereka terkait penggunaan *Paylater* bagi masyarakat muslim. Dari segi syariat Islam, penggunaan *Paylater* ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah SWT karena dinilai mampu memberikan pertolongan terhadap sesama kaum muslim yang membutuhkan dana dengan adanya utang-piutang antara pihak peminjam (*muqrid*) dan yang diberi pinjaman (*muqtarid*). Terlepas dari kategori riba dan diakuinya sebagai akad *ijarah* (sewa aplikasi), penting bagi umat Islam untuk bisa mengetahui akan urgensi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika merasa tidak terlalu butuh pinjaman maka tidak perlu meminjam dari aplikasi Shopee Paylater. Namun, jika merasa sangat dibutuhkan, maka diperbolehkan menggunakan aplikasi seperti Shopee Paylater dan sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia. (2019). Penerapan E-Commerce sebagai upaya Peningkatan Persaingan Bisnis. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.
- Antonio, M. S. (2017). *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Gema Insani Press.
- Ash-shidieqy, H. (2005). *Falsafah Hukum Islam. Bulan Bintang*.
- Barkatullah, A. H. (2020). *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Cesariana, C. (2021). Model Keputusan Pembelian Melalui Kepuasan Konsumen Pada Marketplace : Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan. *JMPIS*, 3(1).
- Djumhana, M. (2017). *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Lestari, D. A. (2022). Analisis Keberadaan Unsur Ribawi Pada Sistem Jual Beli Shopee PayLater. *Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh*.
- Mirawati, I. (2021). Pemanfaatan Teori Komunikasi Persuasif Pada Penelitian E-Commerce di Era Digital. *Medium : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, 9(1)*.
- Nugroho, A. (2019). *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Informatika.
- Prajogo, J. E. (2022). Analisa Pengaruh Digital Marketing Terhadap Consumer Loyalty Melalui Online Promotion dan E-Service Quality Sebagai Variabel Intervening Terhadap Tokopedia. *Among Makarti : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(1)*.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7(1)*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Safitri, N. R. (2020). Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi Fakultas Syariah UIN Jember*.
- Siliwadi, D. N. (2020). Jual Beli Online Dengan Menggunakan Kredit Shopee PayLater: Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law, Volume 7(1)*. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwa>
- Suhend, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.